



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taswang Bin Tahang;
2. Tempat lahir : Labuang Mangatti;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangatti Utara, Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasamasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa Taswang Bin Tahang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 4/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taswang bin Tahang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI warna putih dengan Nomor Rangka: MH3SEF310JJ046596, dan Nomor Mesin: E31VE-0061878;
Dikembalikan kepada Saksi Arman, S.Pd.I., M.Pd bin Ahmad Sen;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH32BJ003EJ680777 dan Nomor Mesin: 2BJ-680885;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **TASWANG ALIAS TAHANG** bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Matahari BTN Nurmada Residen Blok A Nomor 7 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa dan Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM berboncengan menggunakan sepeda motor Mio GT warna biru kemudian dari arah Tanah Beru bergerak menuju ke rumah Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM yang mana saat sampai di rumah Anak Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM mengganti pakaian, setelah itu Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM kembali keluar dan berboncengan dengan terdakwa dengan maksud untuk mencari motor untuk dicuri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM menuju ke Jalan Matahari dan masuk ke sebuah lorong lalu Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM melihat sebuah motor dan mengatakan ***"itu sana motor"*** lalu terdakwa langsung turun dari motor menuju ke motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Anak Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM, kemudian terdakwa naik ke motor Yamaha Lexi warna putih yang ternyata tidak terkunci leher / stang yang berada di depan pagar rumah, setelah itu Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM pun mendorong motor tersebut menggunakan kaki menuju ke Tanah Beru;

- Bahwa setibanya di Tanah Beru motor tersebut dibawa ke sebuah bengkel lalu terdakwa membuka kap motor tersebut sedangkan Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM membuat sambungan langsung untuk motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa dan Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM menyeberang ke Kabupaten Kepulauan Selayar dengan berboncengan mengendarai motor Yamaha Lexi warna putih tersebut, sedangkan motor merk Mio GT warna biru disimpan di bengkel yang sebelumnya digunakan untuk mengerjakan motor Yamaha Lexy;
- Bahwa adapun peranan dari Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM yakni sebagai penunjuk jalan dan menunjukkan motor yang akan dicuri serta mendorong motor hasil curian, sedangkan terdakwa berperan memetik langsung motor Lexy dan kemudian mengendarai motor Lexy hasil curian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian motor adalah motor hasil curian tersebut akan dijual kemudian hasilnya dibagi rata untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian lain yakni pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bersama dengan Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM, Lel. ALDI, dan Lel. KOMAL yang mana saat itu terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI warna putih dengan Nomor Polisi DD 6085 HO, Nomor Rangka : MH3SEF310JJ046596, dan Nomor Mesin : E31VE-0061878 tanpa adanya izin dari Saksi Korban ARMAN, S.Pd.I.,M.Pd BIN AHMAD SEN selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Korban ARMAN, S.Pd.I.,M.Pd BIN AHMAD SEN akibat peristiwa pencurian sepeda motor miliknya yakni sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa TASWANG BIN TAHANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **TASWANG ALIAS TAHANG** bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Matahari BTN Nurmadina Residen Blok A Nomor 7 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"*** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa dan Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM berboncengan menggunakan sepeda motor Mio GT warna biru kemudian dari arah Tanah Beru bergerak menuju ke rumah Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM yang mana saat sampai di rumah Anak Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM mengganti pakaian, setelah itu Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM kembali keluar dan berboncengan dengan terdakwa dengan maksud untuk mencari motor untuk dicuri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM menuju ke Jalan Matahari dan masuk ke sebuah lorong lalu Anak Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM melihat sebuah motor dan mengatakan ***"itu sana motor"*** lalu terdakwa langsung turun dari motor menuju ke motor yang ditunjuk oleh Anak Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM, kemudian terdakwa naik ke motor Yamaha Lexi warna putih yang ternyata tidak terkunci leher /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- stang yang berada di depan pagar rumah, setelah itu Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM pun mendorong motor tersebut menggunakan kaki menuju ke Tanah Beru;
- Bahwa setibanya di Tanah Beru motor tersebut dibawa ke sebuah bengkel lalu terdakwa membuka kap motor tersebut sedangkan Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM membuat sambungan langsung untuk motor tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya terdakwa dan Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM menyeberang ke Kabupaten Kepulauan Selayar dengan berboncengan mengendarai motor Yamaha Lexi warna putih tersebut, sedangkan motor merk Mio GT warna biru disimpan di bengkel yang sebelumnya digunakan untuk mengerjakan motor Yamaha Lexy;
 - Bahwa adapun peranan dari Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM yakni sebagai penunjuk jalan dan menunjukkan motor yang akan dicuri serta mendorong motor hasil curian, sedangkan terdakwa berperan memetik langsung motor Lexy dan kemudian mengendarai motor Lexy hasil curian tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian motor adalah motor hasil curian tersebut akan dijual kemudian hasilnya dibagi rata untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian lain yakni pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bersama dengan Anak MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM, Lel. ALDI, dan Lel. KOMAL yang mana saat itu terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI warna putih dengan Nomor Polisi DD 6085 HO, Nomor Rangka : MH3SEF310JJ046596, dan Nomor Mesin : E31VE-0061878 tanpa adanya izin dari Saksi Korban ARMAN, S.Pd.I.,M.Pd BIN AHMAD SEN selaku pemilik sepeda motor;
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Korban ARMAN, S.Pd.I.,M.Pd BIN AHMAD SEN akibat peristiwa pencurian sepeda motor miliknya yakni sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa TASWANG BIN TAHANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arman, S.Pd., M.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sepeda motor milik Saksi telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tipe Yamaha Lexi warna putih dengan nomor polisi DD 6085 HO, nomor rangka MH3SEF310JJ046596, dan nomor mesin E31VE-0061878;
- Bahwa sepeda motor Saksi diambil pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, bertempat di Jalan Matahari, BTN Nurmadina Residence Blok A No. 7, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi memarkir sepeda motor tersebut di depan pagar rumah, namun tidak dalam keadaan terkunci leher/stang dan setelah memarkir sepeda motor Saksi langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa beberapa jam kemudian, sekitar pukul 19.30 Wita ketika Saksi akan kembali ke Kantor Keuangan Daerah sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat Saksi memarkirnya yakni di depan pagar rumah;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi masuk kembali ke dalam rumah dan menyampaikan kepada istri Saksi bernama Hj. Fatmawaty "Hilangki Motor", kemudian Saksi bertanya kepada tetangga siapa yang mengambil sepeda motor tersebut namun tetangga juga tidak mengetahui sehingga Saksi melapor ke Polsek Ujungbulu;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi melapor sepeda motor tersebut diambil orang, pihak kepolisian menginformasikan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi telah ditemukan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa yang mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi nanti setelah pihak kepolisian yang memberitahu baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj Fatmawati binti H. Abd Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sepeda motor milik suami Saksi bernama Arman, S.Pd., M.Pd telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tipe Yamaha Lexi warna putih dengan nomor polisi DD 6085 HO, nomor rangka MH3SEF310JJ046596, dan nomor mesin E31VE-0061878;
- Bahwa sepeda motor suami Saksi diambil pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, bertempat di Jalan Matahari, BTN Nurmada Residence Blok A No. 7, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik suami Saksi, Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut diambil, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa karena Saksi berada di dalam rumah dan Saksi baru mengetahui karena suami Saksi mengatakan "hilangki motor" dan pada saat itu sepeda motor sedang terparkir di depan pagar namun tidak dalam keadaan terkunci leher/stang;
- Bahwa selain menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor suami Saksi hilang, suami Saksi juga bertanya kepada tetangga, namun tetangga mengatakan "tidak ada saya lihat";
- Bahwa suami Saksi kemudian melaporkan ke pihak kepolisian terkait sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah suami Saksi melapor sepeda motor tersebut diambil orang, pihak kepolisian menginformasikan bahwa sepeda motor milik suami Saksi telah ditemukan;
- Bahwa kerugian yang dialami suami Saksi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Zainul Atmal als Komal bin Tomy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 21.00 Wita yang berada di Jalan Matahari, Kelurahan Caile dan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Jumat sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Ela-ela, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil di Jalan Matahari yaitu sepeda motor merek Yamaha Tipe Lexy berwarna putih dengan Nomor Rangka MH3SEF310JJ046596 dengan nomor mesin E31VE-0061878 dengan nomor polisi DD 6085 HO, kemudian di Jalan Ela-ela adalah sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Lexy pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, dengan posisi Saksi dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Mio GT warna biru dari arah Tanah Beru menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi, Saksi mengganti baju kemudian Saksi keluar lagi dengan berboncengan dengan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor menuju Jalan matahari, kemudian Saksi masuk ke sebuah lorong dan di dalam lorong tersebut Saksi melihat sepeda motor, sehingga Saksi mengatakan "itu motor", lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor yang Saksi tunjuk;
- Bahwa sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan pagar, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Saksi mendorong sepeda motor dari belakang dengan menggunakan kaki;
- Bahwa setelah tiba di Tanah Beru sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel, dan Terdakwa membuka kap motor tersebut, kemudian Saksi langsung membuat kontak sambungan langsung agar sepeda motor menyala;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama Terdakwa menyeberang ke Selayar sambil mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan sepeda motor Mio GT warna biru disimpan di bengkel;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi rata untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Perumahan Residence,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama lel. Ari sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Mio GT warna biru di Jalan Matahari adalah sepeda motor merek Yamaha Lexi warna putih dengan nomor rangka MH3SEF310JJ0465596, nomor mesin E31CE-0061878, nomor polisi DD 6085 HO sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam posisi terparkir di depan pagar sebuah rumah di Jalan Matahari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor, sedangkan lel. Ari mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Tanahberu, dan setelah tiba di Tanahberu, sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel dan setelah di bengkel Terdakwa membuka kap sepeda motor tersebut, dan lel. Ari membuat kontak sambungan langsung, lalu keesokan harinya Terdakwa bersama lel. Ari menyeberang ke Selayar sambil mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan sepeda motor Mio GT warna biru disimpan dibengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa merk Yamaha Mio GT warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH32BJ003EJ680777 dan Nomor Mesin: 2BJ-680885 adalah sepeda yang Terdakwa ambil di Kelurahan Ela-ela bersama dengan lel Ari, lel. Aldi dan lel. Komal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI warna putih dengan Nomor Rangka: MH3SEF310JJ046596, dan Nomor Mesin: E31VE-0061878;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH32BJ003EJ680777 dan Nomor Mesin: 2BJ-680885;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa, dan Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy, berboncengan menggunakan sepeda motor Mio GT warna biru kemudian dari arah Tanah Beru menuju rumah Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy dan setelah tiba di rumah lel. Ary, lel. Ary mengganti pakaian, kemudian Terdakwa Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy dan lel. Ary keluar dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari motor untuk diambil tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy, dan lel. Ary menuju ke Jalan Matahari dan masuk ke sebuah lorong lalu Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy melihat sebuah motor dan mengatakan **"itu sana motor"**, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor menuju ke motor yang ditunjuk oleh lel. Ary;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjuk oleh Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy, merupakan sepeda motor milik Saksi Arman, S.Pd., M.Pd. berupa sepeda motor Yamaha Lexi warna putih dengan nomor polisi DD 6085 HO, nomor rangka MH3SEF310JJ046596, dan nomor mesin E31VE-0061878 yang dalam keadaan terparkir di depan pagar rumah namun tidak dalam keadaan terkunci leher, sedangkan Saksi Arman berada di dalam rumah bersama dengan Saksi Hj Fatmawati binti H. Abd Muin
- Bahwa setelah melihat sepeda motor Saksi Arman tersebut kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor sedangkan itu Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy yang mendorong motor tersebut menggunakan kaki agar tidak diketahui oleh Saksi Arman;
- Bahwa Saksi Arman baru mengetahui sepeda motornya diambil oleh Terdakwa ketika Saksi Arman akan berangkat ke kantor, yang pada saat itu Saksi Arman tidak melihat lagi sepeda motornya di depan pintu pagar, dan setelah melihat sepeda motornya tidak ada Saksi Arman memberitahu Saksi Hj Fatmawati dengan berkata "hilang ki motor";
- Bahwa sementara Saksi Arman dan Saksi Hj Fatmawati mencari sepeda motornya, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Lexy milik Saksi Arman menuju ke Tanah Beru ;
- Bahwa setibanya di Tanah Beru motor tersebut dibawa ke sebuah bengkel lalu Terdakwa membuka kap motor tersebut sedangkan lel. Ary membuat sambungan langsung untuk motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy, menyeberang ke Kabupaten Selayar dengan berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor Yamaha Lexi warna putih tersebut, sedangkan motor merk Mio GT warna biru disimpan di bengkel yang sebelumnya digunakan untuk mengerjakan motor Yamaha Lexy;

- Bahwa setelah tiba di Tanah Beru sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel, dan Terdakwa membuka kap motor tersebut, kemudian Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy langsung membuat kontak sambungan langsung agar sepeda motor menyala;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH32BJ003EJ680777 dan Nomor Mesin: 2BJ-680885 adalah sepeda motor lainnya yang Terdakwa telah terlebih dahulu ambil tanpa seizin pemiliknya juga pada Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 Wita di Kelurahan Ela-ela bersama dengan Iel Ari, Iel. Aldi dan Saksi Zainul Atmal als Komal;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi rata untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Arman, S.Pd.I., M.Pd Bin Ahmad Sen pemilik sepeda motor Yamaha Lexi warna putih dengan nomor polisi DD 6085 HO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Taswang bin Tahang lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya, sedangkan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah sejumlah uang tunai yang berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy, berboncengan menggunakan sepeda motor Mio GT warna biru kemudian dari arah Tanah Beru menuju rumah lel. Ary, setelah tiba sampai di rumah lel. Ary, lel. Ary mengganti pakaian, kemudian Terdakwa, Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy dan lel. Ary keluar dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk mencari motor untuk diambil tanpa izin pemiliknya, kemudian Terdakwa, Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy dan lel. Ary menuju ke Jalan Matahari dan masuk ke sebuah lorong lalu Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy melihat sebuah motor dan mengatakan “itu sana motor”, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sepeda motor yang ditunjuk oleh Iel. Ary dan sepeda motor yang ditunjuk oleh Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy merupakan sepeda motor Yamaha Lexi warna putih dengan nomor polisi DD 6085 HO, nomor rangka MH3SEF310JJ046596, dan nomor mesin E31VE-0061878 milik Saksi Arman, S.Pd., M.Pd. yang dalam keadaan terparkir di depan pagar rumah namun tidak dalam keadaan terkunci leher, sedangkan Saksi Arman berada di dalam rumah bersama dengan Saksi Hj Fatmawati binti H. Abd Muin, lalu setelah melihat sepeda motor Saksi Arman tersebut kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor sedangkan itu Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy yang mendorong motor tersebut menggunakan kaki agar tidak diketahui oleh Saksi Arman dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi milik Saksi Arman menuju ke Tanah Beru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Lexi warna putih dengan nomor polisi DD 6085 HO yang semula berada di depan pagar rumah menjadi dalam penguasaan Terdakwa yakni dengan mengendarai sepeda motor tersebut hingga ke Tanah Beru, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa sepeda motor Yamaha Lexi warna putih dengan nomor polisi DD 6085 HO, nomor rangka MH3SEF310JJ046596, dan nomor mesin E31VE-0061878 yang dalam keadaan terparkir di depan pagar rumah namun tidak dalam keadaan terkunci leher adalah milik Saksi Arman, S.Pd., M.Pd;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Arman, S.Pd., M.Pd bukan milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak menyangkan sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Arman, S.Pd., M.Pd sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya milik orang lain” telah terbukti;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah apabila seseorang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak dilihat dari perbuatan lahiriah yang telah dilakukan tetapi dilihat dari niat orang yang mengambil barang tersebut. Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy berboncengan menggunakan sepeda motor Mio GT warna biru dari arah Tanah Beru menuju rumah lel. Ary dan setelah sampai di rumah, lel. Ary mengganti pakaian lalu lel. Terdakwa, Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy dan lel. Ary keluar menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mencari motor untuk diambil tanpa izin pemiliknya. Kemudian Terdakwa, Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy dan lel. Ary masuk di lorong di Jalan Matahari dan melihat sepeda motor Yamaha Lexi warna putih dengan nomor polisi DD 6085 HO, nomor rangka MH3SEF310JJ046596, dan nomor mesin E31VE-0061878 milik Saksi Arman, S.Pd., M.Pd, kemudian Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy mengatakan **"itu sana motor"**, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor yang ditunjuk oleh Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy dan sepeda motor yang ditunjuk oleh Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy yang dalam keadaan terparkir di depan pagar rumah namun tidak dalam keadaan terkunci leher, kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor tersebut sedangkan itu Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy yang mendorong motor tersebut menggunakan kaki agar tidak diketahui oleh Saksi Arman dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Lexy milik Saksi Arman menuju ke Tanah Beru;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Terdakwa, Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy dan lel. Ary pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 keluar untuk mengambil sepeda motor sehingga dari fakta ini Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menyimpulkan bahwasannya Terdakwa, Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy dan Iel. Ary memiliki secara sadar memiliki niat untuk melakukan kejahatan yakni untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya dari fakta hukum bahwa sepeda motor Yamaha Lexy milik Saksi Arman diambil secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Arman menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan untuk memiliki secara melawan hukum karena tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa, Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy dan Iel. Ary setelah masuk ke lorong di Jalan Matahari dan melihat sepeda motor Yamaha Lexi warna putih dengan nomor polisi DD 6085 HO, nomor rangka MH3SEF310JJ046596, dan nomor mesin E31VE-0061878 milik Saksi Arman, S.Pd., M.Pd, kemudian Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy mengatakan “itu sana motor”, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor yang ditunjuk oleh Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy dan sepeda motor yang ditunjuk oleh Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy yang dalam keadaan terparkir di depan pagar rumah namun tidak dalam keadaan terkunci leher, kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor tersebut sedangkan itu Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy yang mendorong motor tersebut menggunakan kaki agar tidak diketahui oleh Saksi Arman dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Lexy milik Saksi Arman menuju ke Tanah Beru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi rata untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Lexi warna putih dengan nomor polisi DD 6085 HO dilakukan bersama-sama dengan Saksi Zainul Atmal als Komal bin Tomy dan Iel. Ary, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI warna putih dengan Nomor Rangka: MH3SEF310JJ046596, dan Nomor Mesin: E31VE-0061878 dipersidangan dapat dibuktikan para pemiliknya, maka dikembalikan kepada Saksi Arman, S.Pd.I., M.Pd bin Ahmad Sen, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH32BJ003EJ680777 dan Nomor Mesin: 2BJ-680885 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Taswang bin Tahang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI warna putih dengan Nomor Rangka: MH3SEF310JJ046596, dan Nomor Mesin: E31VE-0061878;
Dikembalikan kepada Saksi Arman, S.Pd.I., M.Pd bin Ahmad Sen;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH32BJ003EJ680777 dan Nomor Mesin: 2BJ-680885;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., Muhammad Asnawi Said, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh sebagai Hakim Ketua Fitriana, S.H., M.H. dengan didampingi Andi Muh Amin A.R, S.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haeruddin Madjid, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kasmawati Saleh Skm, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, S.H., M.H.